

Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital

Agista Hermalia Puteri^{1*}, Nabila Syarifah², Azura Septin Arlina³

¹⁻³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

agistahermaliaputeri@gmail.com^{1*}, nabilasyarifah006@gmail.com², azuraarlina@gmail.com³

Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Korespondensi penulis: agistahermaliaputeri@gmail.com

Abstract: *The digitalization of the sharia economy in Indonesia presents a great opportunity to expand financial inclusion, accelerate the transaction process, and improve the efficiency of the economic system based on Islamic values. This study aims to examine the dynamics of opportunities and challenges for the digitalization of the sharia economy amidst the development of the digital economy. Using a qualitative descriptive approach and thematic analysis techniques, this study reveals that innovations such as sharia fintech, halal e-commerce, and sharia digital banking have significantly driven the progress of the sharia economy. However, challenges such as low digital literacy, infrastructure inequality, and weak sharia-specific regulations are still major obstacles. The results of this study emphasize the importance of increasing sharia digital literacy, synergy between stakeholders, strengthening regulations, and developing competent human resources to ensure that the digitalization of the sharia economy remains in line with the principles of maqashid sharia and can develop inclusively and sustainably in Indonesia.*

Keywords: *Opportunities and challenges, Digitalization, Islamic Economy, Digital Economy, Indonesia*

Abstrak: Digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan efisiensi sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika peluang dan tantangan digitalisasi ekonomi syariah di tengah perkembangan ekonomi digital. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik analisis tematik, penelitian ini mengungkapkan bahwa inovasi seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan perbankan digital syariah telah mendorong kemajuan ekonomi syariah secara signifikan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur, dan lemahnya regulasi khusus syariah masih menjadi hambatan utama. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan literasi digital syariah, sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan regulasi, dan pengembangan SDM yang kompeten untuk memastikan bahwa digitalisasi ekonomi syariah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dan dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Peluang & tantangan, Digitalisasi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global telah membawa perubahan signifikan terhadap pola aktivitas ekonomi yang kini semakin mengarah ke digitalisasi. Kondisi ini menandai munculnya era ekonomi digital, di mana teknologi digital menjadi elemen utama dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah dituntut untuk menyesuaikan diri secara responsif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi pijakannya. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, digitalisasi dalam ekonomi syariah menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperluas akses keuangan serta mendorong terciptanya keadilan ekonomi, sejalan dengan visi pembangunan nasional (Firmansyah, 2021).

Perubahan digital ini mencakup sektor-sektor seperti perbankan syariah, fintech syariah, e-commerce halal, hingga sistem pembayaran berbasis prinsip syariah yang menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir (Lubis, 2023).

Digitalisasi membuka berbagai peluang yang dapat memperkuat perkembangan ekonomi syariah. Pertama, teknologi mampu memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah hingga wilayah yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Kedua, otomatisasi dan digitalisasi sistem meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional (Rahman & Zulfikar, 2020). Ketiga, hadirnya berbagai aplikasi dan platform syariah memberikan ruang baru bagi pelaku UMKM halal untuk berkembang secara digital, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Hasan dan Nasution (2022) menyatakan bahwa ekosistem digital berbasis nilai Islam tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga menjunjung tinggi etika. Selain itu, komitmen pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital syariah juga terlihat dari berbagai kebijakan dan inisiatif strategis, termasuk Roadmap Ekonomi dan Keuangan Syariah Digital.

Meskipun demikian, proses digitalisasi ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam membedakan antara layanan digital yang sesuai syariah dan yang konvensional (Lubis, 2023). Tantangan lain muncul dari minimnya edukasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam konteks digital. Di samping itu, tidak semua teknologi yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah telah memenuhi kriteria kesesuaian dengan hukum Islam, khususnya terkait dengan struktur akad, transparansi, serta kejelasan hak dan kewajiban (Firmansyah, 2021). Regulasi yang ada pun masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi hubungan antara teknologi keuangan dengan prinsip fiqh muamalah, sehingga membuka celah bagi terjadinya penyimpangan seperti unsur riba, gharar, dan maysir dalam praktik digital (Rahman & Zulfikar, 2020).

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya strategi dan kebijakan yang mampu menyelaraskan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menuntut adanya kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, pelaku usaha, serta otoritas keagamaan, untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi digital yang berpijak pada maqashid syariah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penyusunan regulasi yang adaptif, pembentukan lembaga sertifikasi digital berbasis syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan ekonomi Islam (Hasan & Nasution, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara

mendalam bagaimana digitalisasi memberikan pengaruh terhadap ekonomi syariah, baik dari sisi peluang maupun tantangan, serta menyusun rekomendasi strategis agar prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap terjaga dalam dinamika era digital yang cepat dan terus berubah.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama melalui ijma' dan qiyas. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang merata dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dalam praktiknya, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, spiritual, dan keberkahan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan sesuai dengan akad-akad yang diatur dalam syariah.

2.2. Pengertian Digitalisasi Ekonomi

Digitalisasi dalam konteks ekonomi merujuk pada penerapan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, hingga transaksi keuangan. Perkembangan digital membawa perubahan besar terhadap cara bisnis dijalankan dan layanan ekonomi diakses. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta mempercepat proses transaksi. Namun, transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan kesenjangan literasi digital. Dalam konteks ekonomi Islam, proses digitalisasi harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah agar manfaat teknologi dapat dinikmati tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman.

2.3. Integrasi Digital dalam Ekonomi Syariah

Penerapan teknologi digital dalam sistem ekonomi syariah telah meliputi berbagai sektor, antara lain digital banking berbasis syariah, financial technology (fintech) syariah, perdagangan halal melalui platform daring, serta sistem pembayaran yang sesuai dengan kaidah syariah. Teknologi ini membuka peluang luas bagi masyarakat Muslim untuk mengakses layanan keuangan dan bisnis sesuai nilai Islam. Namun, agar transformasi ini tidak melanggar prinsip syariah, perlu perhatian khusus terhadap kesesuaian akad, transparansi proses, serta perlindungan hak dan kewajiban pengguna. Oleh karena itu, kerja sama antara

regulator, pelaku usaha, dan otoritas keagamaan sangat diperlukan untuk menjaga agar inovasi tetap berada dalam koridor syariat.

2.4. Landasan Maqashid Syariah dalam Transformasi Digital

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi digital yang Islami. Lima prinsip utama dalam maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus dijadikan pedoman dalam pengembangan teknologi di sektor ekonomi. Misalnya, perlindungan terhadap harta terlihat dalam upaya pencegahan terhadap penipuan digital, sementara menjaga akal tercermin dalam pentingnya edukasi digital yang memadai. Oleh karena itu, transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga bertujuan menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam era modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena digitalisasi dalam konteks ekonomi syariah. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu mengungkap beragam pandangan, pengalaman, serta dinamika yang dialami langsung oleh para pelaku ekonomi syariah digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi berbagai pihak terkait peluang dan tantangan digitalisasi, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam ranah ekonomi digital.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, termasuk praktisi fintech syariah, akademisi dalam bidang ekonomi Islam, perwakilan dari lembaga regulator keuangan syariah, serta pelaku usaha yang berkecimpung dalam ekosistem digital syariah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, kebijakan pemerintah, artikel akademik, dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Dalam mengolah data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang muncul selama wawancara maupun studi pustaka, kemudian dianalisis untuk mengungkap makna mendalam dari temuan tersebut. Seluruh tahapan analisis dilakukan dengan menjaga keabsahan data melalui

penerapan triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang kuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Keuangan Islam di Era Digital

Dengan kemajuan teknologi digital, inovasi keuangan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. E-commerce halal, perbankan digital Islam, dan fintech Islam menjadi tiga pilar utama dalam inovasi ini. Ketiganya sangat penting untuk meningkatkan akses, mendorong inklusi keuangan, dan memastikan bahwa transaksi keuangan serta konsumsi produk sesuai dengan nilai-nilai Islam.

a) Fintech Islami

- Sebagai bentuk inovasi keuangan berbasis teknologi, fintech Islami secara ketat mengikuti ajaran Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian).
- Crowdfunding halal, investasi mudharabah, pengelolaan aset digital berbasis Islam, dan pembiayaan berbasis teknologi (pinjaman P2P Islam) adalah contoh layanan fintech Islam. Beberapa aplikasi fintech Islam di Indonesia termasuk Dana Syariah, Alami, Modalku Syariah, Syarfi, dan fitur Tokopedia Salam untuk investasi Islam.
- Dengan struktur bagi hasil dan akad syariah seperti murabahah (jual-beli), mudharabah (bagi hasil), dan wakalah (perwakilan), fintech syariah berkontribusi pada peningkatan akses keuangan, terutama bagi UMKM.
- Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya inovasi produk, minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah, serta perlunya kolaborasi antara lembaga keuangan, pelaku industri, dan regulator.

b) Belanja Online Halal

- E-commerce halal merupakan platform daring yang secara khusus menawarkan barang dan jasa yang telah tersertifikasi halal, baik dari segi komposisi, metode produksi, maupun pengiriman.
- Transaksi barang halal di e-commerce Indonesia terus menunjukkan peningkatan; dari Januari hingga November 2022, nilai transaksi mencapai Rp20,45 triliun, meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

- Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen Muslim di Indonesia terhadap nilai barang halal, pasar halal atau berbasis syariah memberikan peluang pasar domestik yang signifikan.
- Untuk meningkatkan produksi dan konsumsi produk halal dalam negeri, pemerintah dan pelaku industri sedang menggalakkan digitalisasi ekosistem halal melalui pengumpulan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) secara daring, penggunaan pembayaran digital (seperti QRIS), dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

c) Perbankan Digital Syariah

- Perbankan digital syariah menyediakan layanan perbankan melalui platform dan aplikasi digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi akad dan larangan riba.
- Layanan yang ditawarkan mencakup pinjaman P2P untuk UMKM halal, reksa dana syariah, pembayaran QRIS syariah, investasi emas syariah, e-wallet syariah, serta fitur-fitur unggulan lainnya.

d) Perbankan Digital Syariah dan Minat Generasi Milenial

- Generasi milenial menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap perbankan digital syariah; menurut jajak pendapat BI 2024, 65% milenial menginginkan produk keuangan syariah karena faktor aksesibilitas, etika, dan transparansi.
- Diperkirakan nilai aset perbankan digital syariah di Indonesia akan mengalami pertumbuhan pesat, mencapai Rp10 triliun pada tahun 2025.
- Meski literasi keuangan syariah masih rendah dan pilihan produk lebih sedikit dibandingkan bank tradisional, terdapat banyak peluang untuk kolaborasi dengan fintech syariah dan penguatan edukasi digital.

▪ Efisiensi dan inklusi keuangan melalui teknologi digital

Teknologi digital, terutama inovasi seperti fintech, perbankan digital, dan sistem pembayaran digital, telah terbukti meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan di Indonesia. Bank dan lembaga keuangan dapat meningkatkan akurasi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat transaksi berkat infrastruktur teknologi keuangan yang solid. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran publik dapat mengurangi biaya administrasi dari 5% menjadi 2% dari total anggaran dan memangkas waktu pemrosesan transaksi dari tujuh hari menjadi satu hari.

Otomatisasi dan verifikasi terintegrasi juga meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko penipuan.

Teknologi digital tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti UMKM dan penduduk di daerah terpencil. Fintech, misalnya, memfasilitasi inklusi keuangan dengan memungkinkan orang untuk lebih mudah menabung, meminjam, dan berinvestasi. Meskipun masih ada kendala seperti rendahnya literasi digital dan risiko keamanan data, penelitian menunjukkan bahwa fintech berperan penting dalam memperluas pasokan uang dan memperkuat kebijakan inklusi keuangan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, teknologi digital meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan keuangan sambil mempermudah akses yang lebih adil. Namun, peningkatan literasi keuangan digital, pembangunan infrastruktur yang merata, dan penerapan undang-undang yang adaptif untuk menangani keamanan dan perlindungan konsumen sangat penting untuk keberhasilan perubahan ini. Dengan inisiatif-inisiatif ini, teknologi digital memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

- **Potensi peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat**

Ada potensi besar bahwa peningkatan literasi keuangan digital akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan layanan keuangan digital. Penelitian menunjukkan bahwa strategi edukatif dan partisipatif seperti sosialisasi, pelatihan interaktif, dan pendampingan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan digital. Contohnya, program pelatihan di Desa Kesiman, Denpasar, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko penipuan daring dan keamanan transaksi digital, yang mendorong mereka untuk lebih sering memanfaatkan layanan keuangan digital seperti platform investasi dan mobile banking.

Selain itu, literasi keuangan digital sangat penting bagi UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa bisnis UMKM berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan digital mereka. Dengan pemahaman ini, mereka dapat memanfaatkan teknologi keuangan untuk mengelola usaha secara lebih efektif dan efisien serta memahami konsep ekonomi digital.

Untuk mempersiapkan generasi muda, seperti siswa sekolah menengah kejuruan, agar mampu menghadapi tantangan ekonomi digital dan menggunakan layanan keuangan digital secara bijaksana, mereka perlu meningkatkan literasi keuangan digital. Program pendidikan yang menggabungkan simulasi penggunaan aplikasi keuangan digital terbukti meningkatkan keterampilan dan kesiapan siswa dalam mengelola keuangan pribadi secara digital.

Namun, masih terdapat tantangan, seperti kesulitan mengakses pendidikan keuangan di daerah pedesaan dan risiko terjebak dalam pinjaman daring ilegal jika individu tidak memiliki literasi yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan literasi keuangan digital harus menjadi prioritas utama, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Peningkatan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat akan mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam ekosistem keuangan digital, yang pada gilirannya akan mendukung inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil.

- **Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah**

Pemerintah Indonesia dan lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendorong perkembangan teknologi keuangan digital sambil menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Contohnya, POJK Nomor 4 Tahun 2025 mengatur pemanfaatan agregasi layanan keuangan yang memudahkan integrasi berbagai layanan keuangan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Sistem Pembayaran menekankan pentingnya sistem pembayaran yang cepat, mudah, dan terjangkau sebagai dasar ekosistem keuangan digital yang aman dan inklusif.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan hukum, tetapi juga bertujuan membangun ekosistem fintech yang kuat dan terpercaya. Melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016, pemerintah mengatur secara langsung industri fintech, memastikan inovasi dapat terus berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan. Namun, regulasi yang ketat, seperti persyaratan modal minimum dan lisensi, dapat menjadi hambatan bagi bisnis fintech yang sedang tumbuh, sehingga undang-undang ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan dorongan inovasi.

Untuk mempercepat inklusi keuangan, kebijakan pemerintah juga mendorong pengembangan infrastruktur digital dan literasi keuangan. Misalnya, sejalan dengan prinsip syariah, BI dan OJK aktif mempromosikan penggunaan QRIS dan perbankan digital syariah, yang memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, dukungan regulasi dan kebijakan ini sangat penting untuk membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital negara ini.

B. Tantangan digitalisasi syari'ah

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan transformasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah larangan terhadap riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika, dengan tetap memanfaatkan kemajuan teknologi untuk efisiensi dan perluasan akses.

Dengan hadirnya digitalisasi, berbagai layanan dan produk ekonomi syariah kini dapat dinikmati secara lebih praktis dan cepat, baik dalam proses transaksi, pemasaran, distribusi, hingga layanan keuangan. Hal ini tampak dalam pesatnya perkembangan sektor seperti perbankan syariah digital, fintech (financial technology) berbasis syariah, dan pemanfaatan teknologi blockchain yang menjamin transparansi serta keamanan transaksi sesuai prinsip Islam.

Namun, di tengah potensi besar yang ditawarkan, digitalisasi ekonomi syariah juga menghadapi beragam tantangan struktural dan sistemik yang harus direspons secara serius agar perkembangannya dapat berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini meliputi:

1. Ketidakjelasan Regulasi Fintech Syariah

Peraturan dari otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia seringkali belum membedakan secara tegas antara fintech konvensional dan syariah. Campur aduknya aturan ini menciptakan kerancuan hukum dan bisa menimbulkan persaingan tidak seimbang, yang pada akhirnya menghambat perkembangan fintech syariah dalam menciptakan ekosistem tersendiri yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. Tuntutan Tinggi terhadap Kepatuhan Syariah

Setiap layanan atau produk dalam ekonomi digital syariah harus lolos dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini menuntut adanya mekanisme audit yang transparan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses verifikasi. Penerapan sistem ini tentu membutuhkan teknologi yang canggih serta SDM yang kompeten dalam bidang ekonomi syariah dan IT.

3. Keamanan Data dan Perlindungan Konsumen

Salah satu aspek penting dari digitalisasi adalah perlindungan data dan transaksi pengguna. Fintech syariah harus membangun sistem keamanan siber yang kuat agar mampu

menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, perlu disediakan sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Minimnya Literasi Keuangan Syariah Digital

Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami konsep fintech syariah, cara kerjanya, serta keunggulan dan perbedaannya dibanding layanan keuangan konvensional. Rendahnya literasi ini berdampak pada rendahnya adopsi dan kepercayaan terhadap layanan digital syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi publik yang masif dan berkelanjutan.

5. Ketimpangan Infrastruktur Digital

Masih banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki akses memadai terhadap internet dan teknologi digital. Hal ini menyebabkan layanan ekonomi syariah digital sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, dan berisiko menimbulkan kesenjangan digital yang memperlebar ketidaksetaraan ekonomi.

6. Belum Kuatnya Dasar Hukum Positif

Fatwa DSN-MUI menjadi landasan etis dan normatif dalam pengembangan ekonomi syariah digital, namun belum memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak disertai peraturan perundang-undangan yang mendukung. Akibatnya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah masih tergantung pada kesadaran masing-masing pelaku usaha, bukan pada kewajiban hukum.

7. Kebutuhan Regulasi Internasional yang Seragam

Di tengah globalisasi, praktik bisnis syariah digital perlu regulasi lintas negara yang seragam agar dapat berkembang secara internasional. Sayangnya, regulasi global terkait ekonomi digital syariah masih minim dan belum selaras antarnegara, termasuk dalam hal standardisasi produk halal digital dan transaksi lintas batas.

8. Rendahnya Literasi Digital di Kalangan Pelaku Usaha Syariah

UMKM berbasis syariah sering kali belum familiar dengan pemanfaatan teknologi digital, seperti e-commerce, pemasaran daring, manajemen keuangan berbasis aplikasi, dan digital branding. Hal ini menjadi hambatan besar dalam mengadopsi sistem digital secara efektif.

9. Tantangan Menjaga Kepatuhan dalam Inovasi Digital

Dalam proses inovasi produk keuangan berbasis teknologi, sering muncul dilema antara efisiensi teknologi dan kepatuhan syariah. Menyusun model bisnis yang inovatif namun tetap memenuhi prinsip-prinsip fiqih muamalah memerlukan kolaborasi antara ahli syariah dan ahli teknologi secara intensif.

10. Dominasi Pelaku Bisnis Konvensional di Dunia Digital

Platform dan pelaku bisnis konvensional lebih dulu menguasai pasar digital. Fintech syariah masih dalam tahap merintis dan harus bersaing dalam ekosistem yang didominasi oleh pemain-pemain besar non-syariah yang memiliki modal dan jaringan yang lebih kuat.

11. Pengawasan terhadap Produk Halal di Dunia Digital

Di era digital, produk halal tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk layanan dan konten. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua yang dipasarkan secara daring tetap mematuhi standar halal yang telah ditetapkan, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

12. Keterbatasan dalam Edukasi dan Infrastruktur

Peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan infrastruktur digital yang inklusif harus menjadi prioritas agar manfaat digitalisasi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi ekonomi syariah, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Penyusunan regulasi yang jelas dan spesifik untuk sektor syariah digital, peningkatan literasi masyarakat, penguatan infrastruktur, serta pengembangan SDM yang paham syariah dan digital menjadi langkah penting agar ekonomi syariah digital tumbuh secara inklusif, adil, dan berdaya saing tinggi.

C. Strategi dan Rekomendasi

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan proses integratif antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kemajuan teknologi digital, yang memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan secara lebih efisien, mudah, dan cepat melalui berbagai platform daring. Konsep ini tidak hanya merevolusi pola transaksi dan strategi pemasaran khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetapi juga memperluas akses pasar dan mendorong inklusi ekonomi secara menyeluruh. Melalui pemanfaatan teknologi, proses seperti pengemasan, distribusi, serta pengelolaan keuangan berbasis syariah kini dapat dilakukan secara terintegrasi dan transparan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Transformasi digital ini membawa dampak signifikan di berbagai sektor. Perbankan syariah, misalnya, kini memanfaatkan aplikasi digital untuk mempermudah transaksi nasabah; fintech syariah menghadirkan solusi keuangan inovatif berbasis digital; dan teknologi blockchain digunakan untuk menjamin transparansi serta keamanan transaksi, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi kapan saja

dan di mana saja melalui perangkat digital yang mudah diakses, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dan membuka peluang baru dalam ekosistem ekonomi Islam yang inklusif.

Namun, di balik berbagai kemudahan dan peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi agar penerapan digitalisasi ekonomi syariah dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut beberapa strategi dan rekomendasi untuk menjawab tantangan sekaligus memperkuat perkembangan sektor ini.

1. Peningkatan Literasi Digital dan Ekonomi Syariah

Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah dan potensi digitalisasi melalui edukasi publik, kampanye, seminar, dan pelatihan. Hal ini penting guna menumbuhkan kepercayaan terhadap produk dan layanan digital syariah.

2. Penguatan Infrastruktur Digital yang Syariah-Friendly

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan aman harus menjadi prioritas. Ini mencakup penyediaan sistem transaksi digital yang andal, perlindungan data pengguna, dan integrasi sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kolaborasi antara Pelaku Industri, Regulator, dan Pemerintah

Sinergi antara pelaku industri halal, lembaga keuangan syariah, fintech, serta otoritas pemerintah sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan inklusif. Kolaborasi ini juga berperan penting dalam mengawal pelaksanaan peta jalan atau masterplan ekonomi syariah nasional.

4. Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah Digital

Pengembangan layanan digital seperti mobile banking syariah, platform crowdfunding berbasis syariah, serta aplikasi digital untuk penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) perlu terus ditingkatkan agar lebih inklusif, efisien, dan tepat sasaran.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional

Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah harus dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam membangun dan mengelola ekosistem ekonomi syariah digital secara profesional dan berdaya saing.

6. Strategi Komunikasi yang Kontekstual dan Menarik

Diperlukan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup generasi muda, guna memperluas jangkauan literasi dan partisipasi mereka dalam layanan keuangan syariah digital. Narasi yang segar, edukatif, dan mudah dipahami akan mempercepat inklusi keuangan syariah di era digital.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, digitalisasi ekonomi syariah dapat berkembang secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi syariah Indonesia telah mengalami transformasi luar biasa sebagai hasil dari digitalisasi, yang telah menciptakan peluang sekaligus kesulitan. Munculnya ekonomi digital akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan ekonomi syariah berubah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamentalnya. Digitalisasi ekonomi syariah sangat penting untuk memperluas akses keuangan dan memajukan keadilan ekonomi di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar. Memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional melalui otomatisasi, dan menciptakan platform baru untuk pengembangan digital UMKM halal adalah beberapa peluang yang dibawa oleh digitalisasi.

Tiga fondasi utama inovasi keuangan Islam di era digital adalah perbankan digital syariah, perdagangan daring halal, dan teknologi finansial Islam. Teknologi finansial Islam menyediakan layanan seperti investasi mudharabah dan urun dana halal, dan nilai transaksi internet halal terus meningkat. Generasi milenial tertarik pada perbankan digital syariah karena keterbukaan, etika, dan kemudahan penggunaannya. Semua hal dipertimbangkan, teknologi digital meningkatkan inklusi dan efisiensi keuangan dengan menurunkan biaya operasional dan mempercepat transaksi. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan keuangan digital juga dapat difasilitasi dengan peningkatan literasi keuangan digital. Ekosistem keuangan

digital yang aman dan inklusif juga difasilitasi oleh dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti yang terlihat dari POJK dan Peraturan Bank Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala terhadap digitalisasi ekonomi syariah. Kendala utama meliputi rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Muslim, kurangnya instruksi tentang cara menerapkan prinsip syariah dalam lingkungan digital, dan ketidaksesuaian beberapa teknologi dengan hukum Islam dalam hal hak dan kewajiban, struktur kontrak, dan transparansi. Selain itu, hubungan antara teknologi keuangan dan konsep fiqih muamalah tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh undang-undang saat ini, yang dapat menyebabkan penyimpangan seperti riba, gharar, dan maysir. Ketidakpastian seputar regulasi fintech syariah, kepatuhan yang ketat terhadap syariah, kekhawatiran tentang keamanan data dan perlindungan konsumen, disparitas infrastruktur digital, landasan hukum positif yang kurang kuat, dan dominasi pelaku bisnis tradisional di ranah digital merupakan kendala struktural dan sistemik tambahan.

Gagasan Diperlukan sejumlah taktik dan saran untuk memaksimalkan potensi digitalisasi ekonomi syariah dan mengatasi berbagai hambatannya. Untuk menumbuhkan keimanan terhadap barang dan jasa digital syariah, pertama-tama perlu dilakukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dasar-dasar ekonomi syariah dan kemungkinan digitalisasi melalui berbagai pelatihan, seminar, edukasi publik, dan kampanye. Kedua, membangun infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan aman, yang mencakup integrasi sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, perlindungan data pengguna, dan penyediaan sistem transaksi digital yang andal.

Ketiga, untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan fleksibel serta mengelola pelaksanaan peta jalan atau masterplan ekonomi syariah nasional, kerja sama antara pelaku industri halal, lembaga keuangan syariah, fintech, dan lembaga pemerintah menjadi sangat penting. Keempat, agar lebih inklusif, efektif, dan tepat sasaran, pengembangan layanan digital seperti mobile banking syariah, platform crowdfunding berbasis syariah, dan aplikasi digital penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF perlu terus dikembangkan. Kelima, untuk membangun sumber daya manusia yang terampil dan mampu membangun serta mengawal ekosistem ekonomi syariah digital secara berdaya saing dan profesional, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah harus dilakukan secara berkelanjutan.

Keenam, untuk meningkatkan literasi dan keterlibatan generasi muda terhadap layanan keuangan syariah digital, diperlukan strategi komunikasi yang selaras dengan kemajuan

teknologi dan gaya hidup mereka. Strategi ini harus menghadirkan narasi baru yang bersifat edukatif dan mudah dipahami yang akan mempercepat inklusi keuangan syariah di era digital. Terakhir, untuk membedakan sektor syariah digital dari sektor tradisional dan untuk memperkuat landasan positif yang mengikat secara hukum, pemerintah dan lembaga terkait harus membuat undang-undang yang lebih tepat dan tidak ambigu. Membangun sistem keamanan siber yang kuat dan menawarkan prosedur pengaduan dan penyelesaian konflik yang adil dan sesuai dengan syariah juga penting. Dengan mempraktikkan taktik ini, digitalisasi ekonomi syariah dapat maju secara efisien, inklusif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan Indonesia kedudukan sebagai pusat utama keuangan dan ekonomi syariah di seluruh dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan jurnal ini.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak institusi, responden, serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahroni, M. I. (2023). Model regulasi financial technology syariah dalam kerangka hukum Indonesia: Studi perbandingan Malaysia dan Inggris. *Jurnal Hukum*, 1(1), 73–96. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10208>
- Fachrurrazy. (2023). Regulasi dan pengawasan fintech di Indonesia: Perspektif hukum ekonomi syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Firmansyah, I. (2021). Fintech syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian dan Perikanan Syariah*, 9(1), 25–35.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3).

- Haryanti, S. (2023). Fintech syariah: Peluang, tantangan, dan strategi pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Tazkia*.
- Hassan, M., & Nasution, M. E. (2022). Islamic digital economy: Opportunities and challenges in the modern financial system. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(2), 101–120.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi regulasi fintech syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164–170.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). KNEKS galakkan digitalisasi keuangan syariah.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi digital: Peluang dan tantangan masa depan terhadap ekonomi syariah di Indonesia. *Conference on Islamic Studies FAI 2019*.
- Meliyanti, F. (2023). Peran teknologi finansial dalam meningkatkan efisiensi jumlah uang beredar di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi*.
- Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi digitalisasi untuk mendorong inklusi keuangan nasabah bank syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 53–76.
- Sari, A. (2024). Perkembangan perbankan syariah di era digital. *Jurnal Media Ilmu*.
- Subagiyo, R. (2019). Era fintech: Peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336.
- Winasis. (2020). Digital transformation in the Indonesian banking industry: Impact on employee engagement. *International Journal of Innovation Creativity and Change*, 12(4), 145.
- Yolanda, L. (2022). Finansial teknologi berbasis syariah: Pengaturan dan kedudukannya dalam hukum Indonesia. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), Article 23.
- Yusuf, R. (2025). Pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen keuangan pada warga perumahan Benda Baru Pamulang dengan aplikasi My Report. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*.